

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG

WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;

- b. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan perlu diatur secara teknis dan sistematis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan

Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 7. Organisasi Tata Kerja dan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 1508) sebagaimana telah diubah Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.
- 2. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- 3. Pendidikan Kedokteran adalah program sarjana kedokteran, program sarjana kedokteran gigi, program profesi dokter, program profesi dokter gigi, dan program dokter layanan primer.
- 4. Pendidikan Bidang Kesehatan Lain adalah pendidikan tinggi lain selain Pendidikan Kedokteran yang meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

- untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- 6. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
- 7. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
- 8. Perguruan Tinggi adalah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
- 9. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya.
- 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan Wahana Pendidikan bertujuan:

a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien pada Wahana Pendidikan; dan

menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan,
 pendidikan, dan penelitian dalam Pendidikan Kedokteran
 dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang bermutu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Wahana Pendidikan terdiri atas:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Klinik Pratama.
- (2) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Kedokteran harus sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dapat sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Wahana Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan dengan memperhatikan kemampuan pelayanan, aspek etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan Wahana Pendidikan;
 - b. perjanjian kerja sama;

- c. penempatan Mahasiswa; dan
- d. kegiatan pembelajaran.

Bagian Kedua Penetapan Wahana Pendidikan

Pasal 5

- (1) Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan digunakan menjadi Wahana Pendidikan harus mendapat penetapan dari bupati/wali kota setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin operasional Puskesmas atau izin operasional
 Klinik Pratama yang masih berlaku;
 - b. surat registrasi untuk Puskesmas;
 - c. sertifikat akreditasi; dan
 - d. dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi khusus bagi Wahana Pendidikan, untuk Pendidikan Kedokteran.

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kebutuhan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan digunakan sebagai Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi pencantuman jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang membutuhkan Wahana Pendidikan.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota menugaskan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan.

- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penugasan diterima, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengusulkan nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang akan ditetapkan menjadi Wahana Pendidikan kepada bupati/wali kota.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima, bupati/wali kota mengeluarkan surat penetapan dan surat balasan kepada pimpinan Perguruan Tinggi pemohon.
- (6) Surat penetapan dari bupati/wali kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Puskesmas atau Klinik Pratama yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan;
 - b. alamat Puskesmas atau Klinik Pratama; dan
 - c. nomor registrasi untuk Puskesmas.
- (7) Contoh surat permohonan dan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Surat penetapan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditembuskan kepada Menteri, dan gubernur setempat.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama dilakukan setelah Puskesmas dan Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Perguruan Tinggi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, untuk
 Puskesmas; dan

- b. pimpinan Perguruan Tinggi dan pemilik Klinik Pratama, untuk Klinik Pratama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b harus ditembuskan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.
- (4) Dalam hal Wahana Pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan kepala atau direktur Rumah Sakit Pendidikan utama.

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pendidikan di Wahana Pendidikan;
 - memberikan jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. menjamin mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang mengadakan kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. lokasi Wahana Pendidikan;
 - e. tanggung jawab bersama;
 - f. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- g. pembiayaan;
- h. jangka waktu;
- i. keadaan memaksa;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. pembatalan perjanjian.
- (2) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. pendanaan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Puskesmas atau Klinik Pratama;
 - d. pengendalian mutu Wahana Pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi Mahasiswa.
- (3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. penyiapan sarana prasarana dan alat kesehatan pendukung pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas Pembimbing Lapangan; dan
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa, tenaga administrasi dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (4) Contoh format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penempatan Mahasiswa

- (1) Penempatan Mahasiswa hanya dilakukan di Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar.
- (2) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Puskesmas

- atau Klinik Pratama ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan.
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan untuk masing-masing program studi pendidikan.
- (4) Wahana Pendidikan yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh surat kelayakan penempatan Mahasiswa.
- (5) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Untuk mendapatkan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Wahana Pendidikan harus melakukan penilaian mandiri (self assesment) terhadap pemenuhan standar sesuai dengan program pendidikan yang diusulkan pada saat penetapan wahana.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesment) dimaksud sebagaimana pada avat (1),Pendidikan yang telah memenuhi standar mengajukan pemberitahuan pemenuhan standar bupati/wali kota dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, bupati/wali kota membentuk tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menilai pemenuhan standar.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan organisasi profesi/asosiasi Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi.
- (6) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Pendidikan Kedokteran, unsur tim harus melibatkan Komite Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dibentuk, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan hasil penilaian kepada bupati/wali kota.
- (8) Hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
 - a. nama Puskesmas dan Klinik Pratama yang diusulkan;
 - jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain; dan
 - c. jumlah maksimal Mahasiswa pada masing-masing Puskesmas dan Klinik Pratama yang dapat difasilitasi pada satu periode penempatan.
- (9) Dalam hal hasil penilaian terdapat perbaikan, dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau pimpinan Klinik Pratama harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian.
- (10) Contoh hasil penilaian pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Bupati/wali kota mendelegasikan penerbitan surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
- (2) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wahana Pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil penilaian pemenuhan standar diterima.
- (3) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan; dan
 - jumlah maksimal Mahasiswa pada Wahana
 Pendidikan yang diusulkan pada satu periode
 penempatan.

- (1) Dalam hal Wahana Pendidikan yang telah ditetapkan akan digunakan untuk menyelenggarakan jenis program pendidikan lain selain yang telah ditetapkan melalui surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Wahana Pendidikan melakukan penilaian mandiri (self assesment) untuk menilai pemenuhan standar sesuai penyelenggaraan program studi pendidikan baru.
- (2) Hasil penilaian mandiri (*self assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota .
- (3) Hasil penilaian mandiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh kepala dinas daerah kesehatan kabupaten/kota sebagai dasar kajian dalam membuat surat kelayakan penempatan Mahasiswa untuk jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang dapat difasilitasi Wahana Pendidikan.

- (1) Surat kelayakan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) ditembuskan kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Selain ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur, surat kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa pendidikan program dokter layanan primer, kedokteran dan kedokteran gigi, ditembuskan kepada kepala atau direktur rumah sakit pendidikan utama.

- (1) Untuk melakukan penempatan Mahasiswa, pimpinan Perguruan Tinggi harus mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) minggu sebelum rencana periode penempatan Mahasiswa yang diusulkan.
- (2) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap akan melakukan penempatan Mahasiswa di Wahana Pendidikan.
- (3) Surat permohonan penempatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis program studi Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dan periode penempatan;
 - b. lampiran daftar nama Mahasiswa; dan
 - c. panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan.
- (4) Panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. tujuan/sasaran pembelajaran;
 - b. lingkup bahasan kegiatan di Wahana Pendidikan;
 - c. proses pembelajaran;
 - d. jadwal pembelajaran; dan
 - e. evaluasi Mahasiswa.

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus memberikan surat jawaban.
- (2) Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota harus mengatur penempatan Mahasiswa sesuai dengan surat kelayakan penempatan Mahasiswa dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan di Wahana Pendidikan;
 - b. rasio Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa sesuai jenis pendidikan; dan
 - c. kerja sama yang telah terjalin antara Perguruan Tinggi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan utama dengan Wahana Pendidikan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Jumlah maksimal Mahasiswa dalam satu periode penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jumlah Pembimbing Lapangan dan kapasitas sarana prasarana pendidikan di Wahana Pendidikan.
- (4) Rasio Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi keterangan nama Wahana Pendidikan dan periode penempatan.
- (6) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengeluarkan surat penempatan Mahasiswa kepada Puskesmas dan Klinik Pratama.

(7) Dalam hal penempatan Mahasiswa tidak dapat dilaksanakan, surat jawaban kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kelima Kegiatan Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah Wahana Pendidikan menerima surat penempatan dan daftar nama Mahasiswa dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta panduan pembelajaran di Wahana Pendidikan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pembimbing Lapangan; dan/atau
 - b. dosen.

- (1) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan/atau penanggung jawab Klinik Pratama.
- (2) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan yang setara atau lebih tinggi dari program studi Mahasiswa yang diampu, dan memenuhi standar sesuai dengan masing-masing program studi pada Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
- (3) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) harus mendapatkan pelatihan atau peningkatan
 kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di Wahana
 Pendidikan.
- (4) Pelatihan atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

- (5) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
 panduan pembelajaran yang disusun oleh Perguruan
 Tinggi.
- (6) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab memfasilitasi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa dalam melaksanakan praktik lapangan.
- (7) Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan pembelajaran, dengan cara:
 - a. pembimbingan Mahasiswa di Wahana Pendidikan;
 - b. menjadi panutan (role model); dan
 - c. pemberian umpan balik kepada Perguruan Tinggi terhadap kegiatan Mahasiswa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu (*trainee*) untuk jangka waktu tertentu.

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria minimal dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbing Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGENDALIAN MUTU

- (1) Wahana Pendidikan harus melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Perguruan Tinggi dan Wahana Pendidikan yang dituangkan dalam

- perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota harus mendukung upaya pengendalian mutu Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendanaan, pembinaan, dan/atau pengawasan.

- (1) Dalam melakukan pengendalian mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian, Wahana Pendidikan harus memiliki:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. manajemen dan administrasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus selaras dengan tri darma perguruan tinggi, dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bidang kesehatan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tenaga kesehatan pemberi pelayanan, Pembimbing Lapangan, dan koordinator kegiatan pendidikan.
- (4) Manajemen dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit berupa:
 - a. mekanisme penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. standar prosedur operasional untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana prasarana sesuai standar yang dibutuhkan oleh Puskesmas dan Klinik Pratama dalam penyelenggaraan Wahana Pendidikan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap ketersediaan Wahana Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. menetapkan kebijakan pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan;
 - b. mendorong kecukupan alokasi anggaran kesehatan di tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, khususnya peningkatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di Wahana Pendidikan: dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur:
 - a. membuat dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - b. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian meliputi peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana di Wahana Pendidikan sesuai dengan kemampuan;
 - merencanakan, mendayagunakan, dan melakukan pemerataan serta pengembangan Wahana Pendidikan di wilayahnya;
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa, Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan;

- e. melakukan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.
- (4) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota:
 - a. menyiapkan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan di wilayahnya;
 - melaksanakan kebijakan untuk peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya;
 - melaksanakan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wahana pendidikan untuk mencapai akreditasi dengan tingkatan tertinggi;
 - d. merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan khususnya peningkatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di wilayahnya sesuai dengan kemampuan
 - e. menjamin keamanan dan keselamatan Mahasiswa,
 Pembimbing Lapangan, dan tenaga kesehatan serta
 sumber daya manusia lain dalam penyelenggaraan
 pelayanan kesehatan pendidikan, dan penelitian di
 Wahana Pendidikan;
 - f. menjamin Pembimbing Lapangan dapat bekerja di Wahana Pendidikan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - g. melaksanakan advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Wahana Pendidikan.

(6) Merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang menjadi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Perguruan Tinggi dan Wahana Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pendanaan yang menjadi tenggung jawab Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya Pembimbing Lapangan, dan biaya operasional di Wahana Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Wahana Pendidikan terdiri atas biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan.

Pasal 25

Pendanaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Menteri, menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan tinggi, gubernur, dan bupati/wali kota,

- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, Rumah Sakit Pendidikan utama, dan/atau asosiasi Perguruan Tinggi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi.

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka kelayakan penempatan Mahasiswa di Wahana Pendidikan harus dievaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan standar Wahana Pendidikan.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan standar, Puskesmas dan/atau Klinik Pratama dapat ditetapkan kembali sebagai Wahana Pendidikan dan dinyatakan layak untuk penempatan Mahasiswa.

Pasal 28

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan dapat dicabut atau dibatalkan penetapan dan kelayakan penempatan Mahasiswa apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan dan/atau standar Wahana Pendidikan; dan/atau
- b. tidak digunakan sebagai Wahana Pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai Wahana Pendidikan dianggap telah memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Puskesmas dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
WAHANA PENDIDIKAN BIDANG
KESEHATAN

A. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. STANDAR UMUM UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN

- a. Puskesmas memenuhi persyaratan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas.
- b. Klinik memenuhi persyaratan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai klinik.
- c. Ruang diskusi atau pertemuan/presentasi yang dilengkapi dengan LCD proyektor dan layar untuk presentasi, serta bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai rujukan pembelajaran dan office set khusus pendidikan:
 - 1) komputer
 - 2) printer
 - 3) alat tulis kantor
 - 4) meja komputer
 - 5) meja tulis/meja konsultasi
 - 6) kursi
 - 7) lemari buku dan buku-buku referensi
- d. Ruang untuk konsultasi dan penilaian evaluasi mahasiswa.
- e. Adanya jaringan internet yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
- f. Adanya penanggung jawab kegiatan pendidikan yang tercantum dalam struktur organisasi.
- g. Adanya paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Lapangan dengan kualifikasi dan persyaratan sesuai jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan di Wahana Pendidikan.

2. STANDAR KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN MASING-MASING PROGRAM PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
1	Dokter	a. Ruang	
	Layanan	1) Ruang periksa pasien	
	Primer (DLP)	2) Ruang konseling	
		b. Peralatan penunjang	
		1) Sistem informasi	
		kesehatan	
		2) Media audiovisual	
		3) Media penyuluhan/	
		promosi kesehatan	
		c. Peralatan kesehatan	
		1) Set rehabilitasi medik	
		sederhana (pemanas	
		inflamasi)	
		2) Pulse oximeter	
		3) AED (Automatic	
		External Defibrillator)	
		4) USG	
		5) EKG	
		6) X-ray viewing box	
		7) Alat punch biopsi	
		8) Alat cryotherapy	
		9) Cold specimen	
		transport box	
		10) Spirometer/peak flow	
		meter	
		11) Cervix dilator	
		12) <i>Colposcop</i> /kolposkop	
		13) Doppler fetal monitor	
		14) Otoskop	
		15) Oftalmoskop	
		16) Fotometer	
		17) Slit lamp	

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
		18) Alat Dermoscopy	
		19) Alat Electrodesiccation	
		20) Tabung torakostomi/	
		tabung WSD	
		21) Laring Masker Airway	
		(LMA)	
		d. Bahan habis pakai	
		1) Reagen SGPT untuk	
		fotometer	
		2) Reagen SGOT untuk	
		fotometer	
		3) Specimen transport tube	
		(EDTA)	
		4) Spatula <i>ayre</i>	
		5) Reagen fluoresen	
		kornea/fluoresceine	
		tetes mata	
		6) Nitrogen cair	
		7) Rapid diagnostic test	
		untuk narkoba	
		8) Tip pengganti untuk	
		alat <i>punch</i> biopsi	
		9) yang reusable	
		e. Ketenagaan	
		1) Memiliki dokter	
		(termasuk dokter	
		layanan primer) lebih	
		dari 1 orang	
		2) Tersedia Pembimbing	
		Lapangan yang telah	
		memiliki sertifikat	
		sebagai Pembimbing	
		Lapangan program	
		dokter layanan primer	
	1	1	

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
		f. Pelayanan	
		1) Melaksanakan	
		pemeriksaan deteksi dini	
		penyakit kronis dan	
		lainnya	
		2) Melaksanakan	
		pelayanan	
		kegawatdaruratan	
		3) Melaksanakan	
		pelayanan luar gedung,	
		antara lain <i>home care</i> ,	
		pemberdayaan	
		masyarakat, UKS, dan	
		pembinaan	
		posyandu/posbindu.	
		g. Ketentuan lain	
		1) Memiliki variasi kasus	
		dalam jumlah dan jenis	
		yang cukup (dibuktikan	1
		dengan jumlah	1
		kunjungan dan kasus	1
		penyakit yang	
		tercantum pada sistem	1
		informasi Puskesmas)	
		2) Memiliki jumlah pasien	
		yang cukup (sebagai	
		contoh dibuktikan	
		dengan jumlah	
		kunjungan dan kasus	
		penyakit yang	
		tercantum pada sistem	
		informasi Puskesmas	
		3) Melaksanakan	
		pelayanan kesehatan	
	<u> </u>		

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
		sesuai standar	
		pelayanan (dibuktikan	
		dengan adanya standar	
		prosedur operasional)	
2	Dokter	a. Sumber daya:	a. Formulir
		a. X-ray viewing box	penapisan: DM,
		b. USG	TB, DM-TB,
		b. Pelayanan:	usia lanjut
		1) Pelayanan UKP paling	(Mini Mental
		sedikit mencakup	State
		kesehatan keluarga,	Examination,
		gizi, pengobatan dan	Activity Daily
		pelayanan kesehatan	Living, Geriatric
		dasar.	Depression
		2) Pelayanan UKM paling	Scale)
		sedikit mencakup	b. Kuesioner
		promosi kesehatan,	risiko
		kesehatan lingkungan,	kesehatan
		pencegahan dan	(health risk
		pengendalian penyakit,	questionnaire)
		kesehatan keluarga,	c. Food record dan
		gizi.	anjuran gizi
			d. Formulir
			pencatatan dan
			pelaporan
			lainnya yang
			digunakan di
			Puskesmas
3	Dokter Gigi	a. Sesuai dengan peralatan di	a. Formulir
		ruangan kesehatan gigi dan	pemeriksaan
		mulut sebagaimana	gigi dan mulut
		tercantum dalam Peraturan	b. Odontogram
		Menteri Kesehatan yang	
		mengatur mengenai	

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
		Puskesmas dan Klinik	
		b. Kit UKS sebagaimana	
		tercantum dalam Peraturan	
		Menteri Kesehatan yang	
		mengatur mengenai	
		Puskesmas	
4	Apoteker dan	Ruangan farmasi dan	Pencatatan dan
	D3 Farmasi	peralatan serta	pelaporan
		perlengkapannya	pelayanan
		sebagaimana tercantum	kefarmasian
		dalam Peraturan Menteri	Puskesmas
		Kesehatan yang mengatur	
		mengenai Puskesmas dan	
		klinik	
5	Bidan	a. Sumber daya pelayanan	a. Buku
		kebidanan sebagaimana	Konsultasi
		tercantum dalam Peraturan	b. Buku PWS
		Menteri Kesehatan yang	c. Buku KIA
		mengatur mengenai	
		Puskesmas dan klinik	
		b. Untuk kegiatan UKM:	
		1) Media promosi	
		kesehatan	
		2) Alat Bantu Pengambil	
		Keputusan (ABPK) ber-	
		КВ	
6	Keperawatan	Pelayanan pelayanan	Buku Register
		keperawatan kesehatan	Pembinaan
		masyarakat (Perkesmas)	Keluarga dan
			Masyarakat
7	Gizi	a. Dacin	a. Buku
		b. boneka model	Tatalaksana
		c. Microtoice	Gizi Buruk
		d. Food model	b. Buku

c. Lengthboard f. Stadiometer c. Lengthboard f. Stadiometer c. Buku KIA d. KMS Anak Sekolah/Rapor Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. 8 Kesehatan Lingkungan 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 6 Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas Puskesmas C. Rekam Kesehatan Administrasi Kebijakan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) Finaliza Konsultasi c. Buku KIA d. KMS Anak Sekolath (A d. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan alat dan reagen informasi puskesmas b. SP2TP/sistem informasi Puskesmas c. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) d. Buku KIA c. Kartu Indeks Penyakit f. Buku Catatan Konseling	NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
f. Stadiometer f. Stadiometer c. Buku KIA d. KMS Anak Sekolah/Rapor Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. 8 Kesehatan Lingkungan b. Sanitarian field kit 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik a. Ruangan laboratorium dan peralatan serta perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat D. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi C. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) F. Buku Catatan			PELAYANAN	DAN PELAPORAN
d. KMS Anak Sekolah/Rapor Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. 8 Kesehatan Lingkungan b. Sanitarian field kit 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik Medik Sekolatan serta permintaan perlengkapannya pemeriksaan laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat Masyarakat Demeriksaan laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja 10 Tenaga Kesehatan Lingkungan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan, Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan			e. Lengthboard	Konsultasi
Sekolah/Rapor Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. 8 Kesehatan Lingkungan b. Sanitarian field kit 9 Ahli a. Ruangan laboratorium dan perlengkapannya pemeriksaan laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Kartu Indeks Penyakit f. Buku Catatan Epidemiologi) f. Buku Catatan			f. Stadiometer	c. Buku KIA
Kesehatanku e. KMS Lansia f. Leaflet, Poster. Kesehatan Lingkungan b. Sanitarian field kit Ahli a. Ruangan laboratorium dan peralatan serta permintaan pemeriksaan laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja Tenaga Kesehatan Masyarakat b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk puskesmas b. SP2TP/sistem informasi puskesmas c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Kesehatan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan Fendemiologi) f. Buku Catatan				d. KMS Anak
Resehatan Lingkungan Laboratorium Laborator				Sekolah/Rapor
Sesenatan Lingkungan Lingkungan Sanitarian field kit				Kesehatanku
Resehatan Lingkungan				e. KMS Lansia
Lingkungan b. Sanitarian field kit Ahli a. Ruangan laboratorium dan permintaan permintaan perlengkapannya pemeriksaan laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja Tenaga Kesehatan observasi/ceklis untuk pruskesmas b. SP2TP/sistem b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk puskesmas c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (c. Rekam Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan f. Buku Catatan				f. Leaflet, Poster.
Ahli Teknologi peralatan serta permintaan pemeriksaan laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja Tenaga Kesehatan dan pemeriksaan pemeriksaan laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja Tenaga Kesehatan observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. SP2TP/sistem informasi yang diperlukan untuk puskesmas c. Rekam Lingkungan puskesmas (c. Akses ke sistem informasi Kesehatan Administrasi Kebijakan kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan	8	Kesehatan	a. Simple water test kit	
Teknologi Laboratorium Medik Perlengkapannya Medik Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat Masyarakat Demeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen b. SPOTP/sistem informasi yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas C. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan		Lingkungan	b. Sanitarian field kit	
Laboratorium Medik sebagaimana tercantum laboratorium dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk praksesmas b. SP2TP/sistem informasi yurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Kesehatan Administrasi Kebijakan kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan	9	Ahli	a. Ruangan laboratorium dan	a. Formulir
Medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas laboratorium b. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk pruskesmas jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan K6 Buku KIA Administrasi Kebijakan Epidemiologi) f. Buku Catatan		Teknologi	peralatan serta	permintaan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk Masyarakat b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk puskesmas jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (c. Rekam Lingkungan, Epidemiologi C. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan		Laboratorium	perlengkapannya	pemeriksaan
Kesehatan yang mengatur mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan c. Logbook penggunaan alat dan reagen tinja Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk praktik lapangan b. SP2TP/sistem praktik lapangan praktik lapangan informasi yang diperlukan untuk puskesmas c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan Kalministrasi Kebijakan kesehatan dan Keluarga (RKK) Epidemiologi) f. Buku Catatan		Medik	sebagaimana tercantum	laboratorium
mengenai Puskesmas b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat Discreptive bis informasi yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas kesehatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Kesehatan dan Kenagen bis Laboratorium Lapangan informasi Puskesmas c. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) d. Buku KIA e. Kartu Indeks Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			dalam Peraturan Menteri	b. Formulir hasil
b. Reagen untuk pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk Puskesmas Masyarakat praktik lapangan b. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Kesehatan dan Kenyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			Kesehatan yang mengatur	pemeriksaan
hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat Di. Laboratorium Lapangan yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas C. Rekam Kesehatan C. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan			mengenai Puskesmas	laboratorium
mikrobiologi, urinalisa dan tinja 10 Tenaga a. Kuesioner, formulir observasi/ceklis untuk Puskesmas Masyarakat praktik lapangan b. SP2TP/sistem b. Laboratorium Lapangan informasi yang diperlukan untuk Puskesmas jurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			b. Reagen untuk pemeriksaan	c. Logbook
tinja Tenaga a. Kuesioner, formulir a. Profil Kesehatan observasi/ceklis untuk Puskesmas Masyarakat praktik lapangan b. SP2TP/sistem b. Laboratorium Lapangan informasi yang diperlukan untuk Puskesmas jurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			hematologi, kimia klinik,	penggunaan
10 Tenaga a. Kuesioner, formulir a. Profil Kesehatan observasi/ceklis untuk puskesmas Masyarakat praktik lapangan b. SP2TP/sistem b. Laboratorium Lapangan informasi yang diperlukan untuk puskesmas jurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			mikrobiologi, urinalisa dan	alat dan reagen
Kesehatan Masyarakat Description Masyarakat Description Descripti			tinja	
Masyarakat praktik lapangan b. SP2TP/sistem b. Laboratorium Lapangan informasi yang diperlukan untuk puskesmas jurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan	10	Tenaga	a. Kuesioner, formulir	a. Profil
b. Laboratorium Lapangan informasi yang diperlukan untuk Puskesmas jurusan K3, Kesehatan c. Rekam Lingkungan , Epidemiologi Kesehatan c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan		Kesehatan	observasi/ceklis untuk	Puskesmas
yang diperlukan untuk jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi c. Akses ke sistem informasi Puskesmas (RKK) Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) f. Buku Catatan		Masyarakat	praktik lapangan	b. SP2TP/sistem
jurusan K3, Kesehatan Lingkungan , Epidemiologi C. Akses ke sistem informasi Puskesmas (untuk jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Epidemiologi) C. Rekam Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Fenyakit Epidemiologi) C. Rekam Kesehatan Kesehatan Fenyakit Fenyakit Fenyakit Fenyakit			b. Laboratorium Lapangan	informasi
Lingkungan , Epidemiologi Kesehatan c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			yang diperlukan untuk	Puskesmas
c. Akses ke sistem informasi Keluarga (RKK) Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			jurusan K3, Kesehatan	c. Rekam
Puskesmas (untuk jurusan d. Buku KIA Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			Lingkungan , Epidemiologi	Kesehatan
Administrasi Kebijakan e. Kartu Indeks Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			c. Akses ke sistem informasi	Keluarga (RKK)
Kesehatan dan Penyakit Epidemiologi) f. Buku Catatan			Puskesmas (untuk jurusan	d. Buku KIA
Epidemiologi) f. Buku Catatan			Administrasi Kebijakan	e. Kartu Indeks
			Kesehatan dan	Penyakit
Konseling			Epidemiologi)	f. Buku Catatan
i nonsening				Konseling
g. Kuesioner				g. Kuesioner

NO	PENDIDIKAN	SUMBER DAYA DAN	PENCATATAN
		PELAYANAN	DAN PELAPORAN
			terkait
			kesehatan

Keterangan:

- 1. Standar khusus untuk penyelenggaraan masing-masing program pendidikan dapat berubah sesuai dengan pedoman atau standar pendidikan masing-masing program pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Matriks standar khusus untuk jenis pendidikan bidang kesehatan lainnya sesuai dengan pedoman atau standar pendidikan masingmasing tenaga kesehatan.

3. PEMBIMBING LAPANGAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM PENDIDIKAN

		RASIO	
NO	PENDIDIKAN	PEMBIMBING	PERSYARATAN PEMBIMBING
NO		LAPANGAN:	LAPANGAN
		MAHASISWA	
1	Dokter	1:3	a. Lulus pendidikan program
	Layanan		dokter layanan primer
	Primer (DLP)		b. Memiliki surat tanda
			registrasi (STR) dan surat izin
			praktik (SIP) di Puskesmas
			dan/atau Klinik Pratama
2	Dokter	1:5	a. Memiliki STR dan SIP di
			Puskesmas dan/atau Klinik
			Pratama
			b. Memiliki pengalaman praktik
			minimal 3 (tiga) tahun
			c. Memiliki pengalaman bekerja
			di Puskesmas dan/atau
			Klinik Pratama yang ditunjuk
			minimal 1 (satu) tahun
3	Dokter Gigi	1:5	a. Dokter gigi yang memiliki STR

		RASIO	
NO	PENDIDIKAN	PEMBIMBING	PERSYARATAN PEMBIMBING
		LAPANGAN:	LAPANGAN
		MAHASISWA	
			dan SIP di Puskesmas
			dan/atau Klinik Pratama
			b. Memiliki pengalaman bekerja
			di Puskesmas dan/atau
			Klinik Pratama yang ditunjuk
			minimal 1 (satu) tahun
4	Apoteker	1:5	a. Apoteker yang memiliki
			pengalaman bekerja di
			Puskesmas dan/atau Klinik
			Pratama yang ditunjuk
			minimal 3 (tiga) tahun
			b. Memiliki STR apoteker dan
			SIP apoteker
5	D3 Farmasi	1:5	a. Apoteker atau D3 Farmasi
			dengan pengalaman
			kerja/praktik minimal 5
			(lima) tahun
			b. Memiliki STR apoteker atau
			tenaga teknis kefarmasian
			dan SIP apoteker atau tenaga
			teknis kefarmasian
6	Bidan (D3,	1:5	a. Bidan pendidikan setingkat
	D4 dan S1)		lebih tinggi dari mahasiswa
			bimbingannya
			b. Memiliki pengalaman bekerja
			minimal 2 (dua) tahun
			c. Memiliki STR dan SIP di
			Puskesmas dan/atau Klinik
			Pratama
7	D3	1:5	Puskesmas dan/atau Klinik
	Keperawatan		Pratama memiliki perawat yang
			menjadi koordinator Perkesmas,

		RASIO	
NO	PENDIDIKAN	PEMBIMBING	PERSYARATAN PEMBIMBING
NO	FENDIDIKAN	LAPANGAN:	LAPANGAN
		MAHASISWA	
			kriteria khusus:
			a. Berijazah minimal D3
			Keperawatan
			b. Memiliki STR perawat
			c. Memiliki pengalaman
			berpraktik minimal 3 tahun
8	Ners	1:5	a. Berijazah S2 dan/atau
			Spesialis Keperawatan pada
			bidang-bidang keperawatan
			tertentu atau Ners generalis
			yang telah lulus uji kelayakan
			dan kesetaraan oleh
			kelompok keilmuwan terkait
			b. Memiliki STR perawat
			c. Memiliki pengalaman
			berpraktik minimal 3 (tiga)
			tahun
9	Gizi	1:10	a. Memiliki STR dan SIP di
			Puskesmas dan/atau Klinik
			Pratama
			b. Lulusan D3 dengan
			pengalaman kerja minimal 3
			(tiga) tahun
10	Kesehatan	1:5	a. Teknisi Sanitarian Madya
	Lingkungan		(Terampil Penyelia)
			b. Memiliki STR dan SIP
			c. Memiliki pengalaman bekerja
			di Puskesmas minimal 3 (tiga)
			tahun
11	Ahli	1:5	a. Lulusan D3 Analis
	Teknologi		Kesehatan/Teknologi
	Laboratorium		Laboratorium Medik
<u> </u>			

		RASIO	
NO	PENDIDIKAN	PEMBIMBING	PERSYARATAN PEMBIMBING
NO		LAPANGAN:	LAPANGAN
		MAHASISWA	
	Medik		b. Memiliki STR dan SIP
			c. Memiliki pengalaman bekerja
			di Puskesmas dan/atau
			Klinik Pratama minimal 3
			tahun
12	Tenaga	1:5	Lulusan Sarjana Kesehatan
	Kesehatan		Masyarakat atau sarjana
	Masyarakat		kesehatan lainnya. Dalam
			kondisi tertentu dimungkinkan
			pendidikan D3 dengan
			pengalaman kerja dibidang
			kesmas minimal 3 (tiga) tahun

Keterangan:

Matriks pembimbing lapangan untuk jenis pendidikan bidang kesehatan lainnya mengacu kepada pedoman atau standar pendidikan masing-masing tenaga kesehatan.

4. KRITERIA, TUGAS DAN KEWENANGAN, SERTA HAK PEMBIMBING LAPANGAN

- a. Kriteria Pembimbing Lapangan:
 - Tenaga kesehatan yang memiliki profesi yang sesuai bidang ilmunya dengan kualifikasi pendidikan setara atau lebih tinggi dari Mahasiswa.
 - 2) Telah menjadi pegawai tetap Puskesmas.
 - 3) Memiliki komitmen membimbing selama kegiatan pendidikan sesuai tugas dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - 4) Mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas sebagai Pembimbing Lapangan yang diadakan oleh Perguruan Tinggi terkait.
- b. Tugas dan kewenangan Pembimbing Lapangan:
 - 1) Mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa selama praktik di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.

- 2) Membimbing selama atau setelah waktu pelayanan di Puskesmas, terutama untuk program-program yang diselenggarakan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.
- 3) Memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kinerja Mahasiswa selama di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.
- 4) Melaporkan hasil penilaian kepada Perguruan Tinggi yang melimpahkan kewenangan.

c. Hak Pembimbing Lapangan:

- 1) Mendapatkan Surat Keputusan sebagai Pembimbing Lapangan dari Kepala Puskesmas atau penanggung jawab klinik pratama.
- 2) Mendapatkan Surat Keputusan mengajar sebagai pembimbing lapangan dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- 3) Menerima tambahan pendapatan atas tugas tambahannya sebagai Pembimbing Lapangan selama kegiatan pembelajaran di Wahana Pendidikan.

5. TUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENDIDIKAN

Penanggung jawab kegiatan pendidikan ditetapkan oleh kepala Puskesmas/penanggung jawab klinik pratama. Penanggung jawab kegiatan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran di Wahana Pendidikan
- b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran pembelajaran sesuai kebutuan
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada Mahasiswa, Pembimbing Lapangan dan dosen yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran di Wahana Pendidikan, serta komite koordinasi pendidikan pada rumah sakit pendidikan utama
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran
- f. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan Wahana Pendidikan

B. FORMULIR YANG DIPERLUKAN DALAM PENYELENGGARAAN WAHANA PENDIDIKAN

Formulir 1. CONTOH SURAT PERMOHONAN KEBUTUHAN WAHANA

PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP PERGURUAN TINGGI

Nomor : tanggal, bulan, tahun

Lampiran:

Hal : Permohonan Kebutuhan Wahana Pendidikan

Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ...

Yth. Bupati/Walikota ...

Jalan ...

...

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan....(jenis pendidikan) di (nama Perguruan Tinggi), kami membutuhkan wahana pendidikan di wilayah kerja Bapak/Ibu. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan Bapak/Ibu untuk penyediaan wahana pendidikan sebagai berikut:

Jenis Wahana Pendidikan : ... (Puskesmas, Klinik Pratama, atau

keduanya)

Pendidikan/Program Studi : ...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan daftar Puskesmas/klinik pratama yang telah bekerja sama dengan kami.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perguruan Tinggi ...

ttd

(nama Pimpinan Perguruan Tinggi)

Tembusan:

Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/kota

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal:

DAFTAR PUSKESMAS/KLINIK PRATAMA YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN ... (nama Perguruan Tinggi)

No.	Nama Puskesmas/ Klinik Pratama	Alamat	Keterangan
			• Bekerja sama tahun

Formulir 2. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota) **NOMOR TENTANG**

PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH

KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan Wahana Pendidikan selain perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan;
 - b. bahwa Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota) TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

KESATU

: Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan primer;

KEDUA

: Daftar Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Ketersediaan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang telah memenuhi persyaratan
- b. Data dukung Puskesmas dan/atau Klinik Pratama.

KEEMPAT

: Penetapan Puskesmas dan/atau Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan evaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun untuk melihat kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan Wahana Pendidikan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI/WALI KOTA ttd NAMA BUPATI/WALI KOTA

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Gubernur ... (nama provinsi tempat wahana pendidikan)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ...

(nama kabupaten/kota) NOMOR ...

TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS

DAN/ATAU KLINIK PRATAMA

SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN

BIDANG KESEHATAN DI DAERAH

KABUPATEN/KOTA (nama

kabupaten/kota)

DAFTAR PUSKESMAS DAN/ATAU KLINIK PRATAMA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (nama kabupaten/kota)

No.	Nama Puskesmas dan/atau Klinik Pratama	Alamat	Nomor Registrasi

BUPATI/WALI KOTA

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

Formulir 3. CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA WAHANA PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER, KEDOKTERAN, DAN KEDOKTERAN GIGI

(LOGO PERGURUAN (LOGO RUMAH SAKIT (LOGO DINAS TINGGI) KESEHATAN PENDIDIKAN) KABUPATEN/KOTA) **BAGI PUSKESMAS*** ATAU (LOGO KLINIK PRATAMA) BAGI KLINIK PRATAMA*

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA*(BAGI PUSKESMAS) ATAU PEMILIK KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK PRATAMA) **DENGAN**

> PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (nama Perguruan Tinggi) DAN

KEPALA ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT (nama Rumah Sakit Pendidikan Utama)

NOMOR

...

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA ... (jurusan/program studi ... Perguruan Tinggi ...)

Pada hari ini, ...tanggal ...(dalam huruf), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ... Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wahana Pendidikan ... di Kabupaten/Kota ... beralamat di Jalan ... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Nama :...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa ... yang bertempat di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS

Pasal 1

Perjanjian Kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan ... memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan

- b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... sebagai tempat praktik mahasiswa
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..., peningkatan mutu pendidikan ... dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ... (program studi pendidikan) di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan ... di Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Dokter Layanan Primer/Kedokteran/Kedokteran Gigi* yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa ... tahap ... (akademik dan/atau profesi).
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa ... yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan ... yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan ... berpedoman pada peraturan akademik pendidikan ... di ... (nama Perguruan Tinggi).

LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK berlokasi di:

- 1. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
- 2. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
- 3. dst.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

Para pihak bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima mahasiswa ... untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Wahana Pendidikan ...;

- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan ...;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- e. Mengatur mahasiswa ... yang akan menjalankan pendidikan di Wahana Pendidikan ...;
- f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan ...;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan ... di Puskesmas;
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa ... untuk melakukan praktik di Puskesmas Wahana Pendidikan ...;
- d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
- g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas/Klinik Pratama* di Kabupaten/ Kota ... yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(3) PIHAK KETIGA berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membina Puskesmas/Klinik Pratama* sebagai jejaring RS Pendidikan;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terusmenerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Pembimbing Lapangan.

(4) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:

- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan ... di Puskesmas/Klnik Pratama* yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ...;
- c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan

(5) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:

- a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas/Klinik Pratama yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ... dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian msyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
- Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...:
- Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK PERTAMA;

(6) PIHAK KETIGA berhak sebagai berikut:

Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu (**dalam angka dan dalam huruf**) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/force majeure;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter

- yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/force majeure;
- (4) Keadaan kahar/ force majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah keadaan kahar/ force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan... di Kabupaten/Kota ...;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak,kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
ttd	ttd	ttd
KEPALA DINAS	PIMPINAN	KEPALA/DIREKTUR
KESEHATAN	PERGURUAN TINGGI	RUMAH SAKIT
KABUPATEN/KOTA		PENDIDIKAN
(BAGI PUSKESMAS)*		
ATAU		
PEMILIK KLINIK		
PRATAMA (BAGI		
KLINIK PRATAMA)*		

Tembusan*:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... (BAGI KLINIK PRATAMA) Keterangan:

* disesuaikan dengan jenis wahana pendidikan dan kepemilikan (Puskesmas/Klinik Pratama)

Formulir 4. CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA WAHANA PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN PROGRAM KESEHATAN LAIN (SELAIN DOKTER LAYANAN PRIMER, KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI)

(LOGO PERGURUAN TINGGI) (LOGO DINAS

KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA)

BAGI PUSKESMAS*

ATAU

(LOGO KLINIK PRATAMA) BAGI KLINIK PRATAMA*

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* (BAGI PUSKESMAS) ATAU PEMILIK KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK PRATAMA)

DENGAN

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ... (nama Perguruan Tinggi)
NOMOR:

• • •

...

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA ... (jurusan/program studi ... Perguruan Tinggi ...)

Pada hari ini, ... tanggal ...* (dalam huruf), tahun ...* (dalam huruf), kami yang bertandatangan di bawah ini:

h. Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

i. Nama :..

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi ... beralamat di Jalan... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa ... yang bertempat di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS

Pasal 1

Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan ... memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan
 - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... sebagai tempat praktik mahasiswa
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..., peningkatan mutu pendidikan ... dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ... (program studi pendidikan) di Wahana Pendidikan ... di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- 1. Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa ... tahap ... (akademik dan/atau profesi).
- 2. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa ... yang terdiri atas penelitiasn dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- 3. Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten/Kota

- (1) Setiap kegiatan pendidikan ... yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... di daerah Kabupaten/Kota ... harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan ... berpedoman pada peraturan akademik pendidikan ... di ... (nama Perguruan Tinggi).

LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK berlokasi di:

- 1. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
- 2. Puskesmas/Klinik Pratama* ... di ...
- 3. dst.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima mahasiswa ... untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
 - e. Mengatur mahasiswa ... yang akan menjalankan pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
 - f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan ...;

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ...;
- b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan ... di
 Wahana Pendidikan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa ... untuk melakukan praktik di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
- d. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama
 Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau
 pelatihan terstruktur;
- e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
- g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas/Klinik Pratama* di Kabupaten/ Kota ... yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(3) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:

- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan ... di Puskesmas/Klinik Pratama* yang telah ditetapkan sebagai Wahan Pendidikan ...;
- c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan

(4) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:

a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas/Klinik Pratama* yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan ... dalam rangka

- pendidikan, penelitian dan pengabdian msyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ...;
- c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK PERTAMA;

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa ... di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Klinik Pratama* Wahana Pendidikan ... menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatauan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu *dalam angka (*dalam huruf) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau

- diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/force majeure;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/force majeure;
- (4) Keadaan kahar/ force majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Setelah keadaan kahar/ force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanan perjanjian kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 16

Perjanjian kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Wahana Pendidikan ... di Kabupaten/Kota ...;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanan perjanjian kerjasama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama dan lembar kedua untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

KEPALA DINAS KESEHATAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

(BAGI PUSKESMAS) ATAU PEMILIK

KLINIK PRATAMA* (BAGI KLINIK

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ...

PRATAMA)

Tembusan*:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (BAGI KLINIK PRATAMA) Keterangan:

* disesuaikan dengan jenis wahana pendidikan dan kepemilikan (Puskesmas/Klinik Pratama)

-61-

Formulir 5. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TELAH MEMENUHI

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI WAHANA PENDIDIKAN

BIDANG KESEHATAN

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ATAU KLINIK PRATAMA

Nomor :

tanggal, bulan, tahun

Lampiran:

Hal

: Pemberitahuan Pemenuhan Standar

Wahana Pendidikan

Yth. Bupati/Wali kota ...

J1. ...

...

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa kami telah menyelesaikan pemenuhan standar wahana pendidikan ... (nama program pendidikan) di ... (nama Wahana Pendidikan), (berkas terlampir) yang terdiri atas:

1. Pemenuhan terhadap standar umum

2. Pemenuhan terhadap standar khusus program studi ...

3. Tersedia Pembimbing Lapangan untuk program studi ...

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, sebagai pertimbangan agar dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ...

(atau)

Pemilik Klinik Pratama ...

ttd

Nama jelas

Formulir 6. CONTOH SK PENETAPAN TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota) NOMOR ...

TENTANG

TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota),

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian pemenuhan standar terhadap Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai untuk menilai pemenuhan standar Puskesmas dan Klinik Pratama yang akan ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bupati/Wali Keputusan kota kabupaten/kota) tentang Tim Penilai Pemenuhan standar Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171)
- 8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama

kabupaten/kota) TENTANG TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (nama

kabupaten/kota)

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemenuhan standar

Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota) yang selanjutnya disebut Tim Penilai tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Verifikasi penilaian pemenuhan standar Wahana

Pendidikan

b. Melakukan telaahan atas hasil penilaian

c. Membuat berita acara hasil penilaian

d. Memberikan hasil penilaian pemenuhan standar

Puskesmas dan Klinik Pratama kepada Kepala Dinas

Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ... (nama

kabupaten/kota);

KEEMPAT : Keputusan Bupati/Wali kota ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI/WALI KOTA ...,

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA ... (nama kabupaten/kota)

NOMOR ...

TENTANG TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)

I.	Penanggung Jawab	:	
----	------------------	---	--

II. Ketua : ...

III. Sekretaris : ...

IV. Anggota

- A. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
 - 1. ...
 - 2. dst
- B. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota)
 - 1. ...
 - 2. dst
- C. Unsur Organisasi Profesi
 - 1. ...
 - 2. dst
- D. Unsur Asosiasi Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi
 - 1. ...
 - 2. dst
- E. Unsur Komkordik pada RS Pendidikan Utama
 - 1. ...
 - 2. dst

BUPATI/WALI KOTA ...,

ttd

NAMA BUPATI/WALI KOTA

Formulir 7. CONTOH HASIL PENILAIAN TIM PENILAI PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

Nomor : tanggal, bulan, tahun

Lampiran: 1 Berkas

Hal : Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Wahana Pendidikan

Bidang Kesehatan

Yth. Bupati/Wali kota ... (nama kabupaten/kota)
u.p Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota ...
Di ...

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses penilaian pemenuhan standar Puskesmas dan Klinik Pratama sebagai Wahana Pendidikan di daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota), bersama ini kami sampaikan:

1. Puskesmas dan Klinik Pratama yang telah memenuhi standar dan layak mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas/Klinik Pratama	Alamat	Wahana Pendidikan untuk Jenis Pendidikan	Jumlah Maksimal Mahasiswa pada Satu Periode Penempatan

2. Puskesmas dan Klinik Pratama yang belum memenuhi standar dan belum layak mendapatkan surat kelayakan penempatan mahasiswa (jika ada):

	Nama		
No.	Puskesmas/Klinik	Alamat	Alasan Belum Memenuhi
	Pratama		

Adapun rincian hasil penilaian pemenuhan standar Puskesmas dan/atau Klinik Pratama tersebut di atas terlampir.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penilai Pemenuhan Standar Wahana Pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota)

ttd

(nama Ketua Tim Penilai)

LAMPIRAN SURAT NOMOR ... TANGGAL ...

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Nama Puskesmas/Klinik Pratama : ...
Alamat : ...
Kabupaten/Kota : ...

I. Pemenuhan Terhadap Standar

A. Standar Umum

	Standar	Skor	Keterangan
1.	Pemenuhan bangunan, prasarana,		
	peralatan kesehatan, kefarmasian		
	dan laboratoium sesuai dengan		
	Peraturan Menteri Kesehatan yang		
	mengatur mengenai Puskesmas/		
	klinik		
2.	Ruang diskusi atau pertemuan/		
	presentasi yang dilengkapi dengan:		
	a. LCD proyektor		
	b. Layar untuk presentasi		
	c. <i>Office set</i> khusus pendidikan		
	yang terdiri atas:		
	1) Komputer		
	2) Printer		
	3) Alat tulis kantor		
	4) Meja komputer		
	5) Meja tulis/konsultasi		
	6) Kursi		
	7) Lemari buku dan buku-buku		
	referensi		
3.	Ruang untuk konsultasi dan		
	penilaian evaluasi mahasiswa		
4.	Jaringan internet		
5.	Dokumen sebagai jejaring		

	Standar	Skor	Keterangan
	pendidikan dari Rumah Sakit		
	Pendidikan Utama dan Fakultas		
	Kedokteran dan/atau Fakultas		
	Kedokteran Gigi*		
6.	Penanggung jawab kegiatan		
	pendidikan tercantum dalam		
	struktur organisasi		
7.	1 (satu) orang Pembimbing Lapangan		
	yang memnuhi persyaratan sesuai		
	dengan jenis pendidikan		
	Total skor		

Keterangan: *) dinilai hanya untuk Wahana Pendidikan Kedokteran

B. Standar Khusus untuk Masing-Masing Program Pendidikan

B.1. DOKTER LAYANAN PRIMER

Standar			Definisi
	operasional		
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
1. BANGUNAN DAN F	RUANG		
a. Disediakan	2 = Ya, ada ruang		
ruang/tempat	terpisah/khusus		
periksa pasien	1 = Ya, ruang		
untuk	bergabung		
mahasiswa	dengan ruangan		
program DLP	lain		
	0 = Tidak		
b. Adanya ruang	2 = Ya, ada ruang		
diskusi yang	terpisah/khusus		
dilengkapi	1 = Ya, ruang		
komputer,	bergabung		
internet, dan	dengan ruang lain		
perpustakaan	0 = Tidak		
c. Adanya ruang	2 = Ya, ada ruang		
konseling	terpisah/khusus		

	Standar				
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor			
parameter					
	1 = Ya, ruang				
	bergabung				
	dengan ruang lain				
	0 = Tidak				
2. PRASARANA					
a. Adanya sistem	2 = adanya sistem				
informasi	informasi				
kesehatan	kesehatan yang				
	terintegrasi				
	dengan sistem				
	informasi				
	puskesmas				
	1 = adanya sistem				
	informasi				
	kesehatan tapi				
	tidak terintegrasi				
	dengan sistem				
	informasi				
	puskesmas				
	0 = Tidak ada				
b. Adanya media	2 = Ada dan berfungsi				
audiovisual	dengan baik				
	1 = Ada, tidak				
	berfungsi dengan				
	baik				
	0 = Tidak ada				
c. Adanya media	2 = Ada dan berfungsi				
penyuluhan/	dengan baik				
promosi	1 = Ada, tidak				
kesehatan	berfungsi dengan				
	baik				
	0 = Tidak ada				

Standar			Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
3. PERALATAN			
a. Terdapat set	2 = Ada, berfungsi		
rehabilitasi	baik		
medik	1 = Ada, tidak		
sederhana	berfungsi baik		
(pemanas	0 = Tidak Ada		
inflamasi)			
b. pulse oximeter	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
c. AED	2 = Ada, berfungsi		
(automatic	baik		
external	1 = Ada, tidak		
defibrillator)	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
d. USG	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
e. EKG*	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
f. x-Ray viewing	2 = Ada, berfungsi		
box	baik		
	1 = Ada, tidak		
L	ı	1	

Skor Skor	Standar			Definisi		
berfungsi baik 0 = Tidak Ada g. alat punch biopsi biopsi 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Colposcop/ peak, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Colposcop/ peak, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada l. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada l. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik						
berfungsi baik 0 = Tidak Ada g. alat punch biopsi biopsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada	Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor			
g. alat punch biopsi biopsi biopsi biopsi biopsi biopsi biopsi biopsi biopsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada l. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada l. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	parameter					
g. alat punch biopsi biopsi biopsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat cryotherapy baik 1 = Ada, terfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		berfungsi baik				
biopsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat cryotherapy baik 1 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada		0 = Tidak Ada				
1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat cryotherapy 1 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada	g. alat punch	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik 0 = Tidak Ada h. alat 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada	biopsi	baik				
h. alat cryotherapy baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada		1 = Ada, tidak				
h. alat cryotherapy baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada		berfungsi baik				
cryotherapy baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada		0 = Tidak Ada				
1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada	h. alat	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik 0 = Tidak Ada i. cold spesimen transport box 1 = Ada, berfungsi berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada	cryotherapy	baik				
i. cold spesimen transport box 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik		1 = Ada, tidak				
i. cold spesimen transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ 2 = Ada, berfungsi baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1 = Ada, tidak berfungsi baik		berfungsi baik				
transport box baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		0 = Tidak Ada				
1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada l. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	i. cold spesimen	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik 0 = Tidak Ada j. Spirometer/ peak flow baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	transport box	baik				
j. Spirometer/ peak flow baik meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		1 = Ada, tidak				
j. Spirometer/ peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		berfungsi baik				
peak flow meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		0 = Tidak Ada				
meter 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	j. Spirometer/	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik 0 = Tidak Ada k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi	peak flow	baik				
k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	meter	1 = Ada, tidak				
k. cervix dilator 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		berfungsi baik				
baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop 2 = Ada, berfungsi baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		0 = Tidak Ada				
1 = Ada, tidak berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik	k. cervix dilator	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik 0 = Tidak Ada 1. Colposcop/		baik				
0 = Tidak Ada 1. Colposcop/ 2 = Ada, berfungsi kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		1 = Ada, tidak				
1. Colposcop/ kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		berfungsi baik				
kolposkop baik 1 = Ada, tidak berfungsi baik		0 = Tidak Ada				
1 = Ada, tidak berfungsi baik	1. Colposcop/	2 = Ada, berfungsi				
berfungsi baik	kolposkop	baik				
		1 = Ada, tidak				
0 = Tidak Ada		berfungsi baik				
o Haar raa		0 = Tidak Ada				

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
m. Doppler fetal	2 = Ada, berfungsi		
monitor	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
n. Otoscope*	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
o. Opthalmoscope*	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
p. Fotometer*	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
q. Slit Lamp	2 = Ada, berfungsi		
	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
r. Alat	2 = Ada, berfungsi		
Dermoscopy	baik		
	1 = Ada, tidak		
	berfungsi baik		
	0 = Tidak Ada		
s. Alat	2 = Ada, berfungsi		
Electrodesiccat	baik		

		Standar		Definisi
				operasional
	Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
	parameter			
	ion	1 = Ada, tidak		
		berfungsi baik		
		0 = Tidak Ada		
t.	Tabung	2 = Ada, berfungsi		
	Thorakostomi/	baik		
	Tabung WSD	1 = Ada, tidak		
		berfungsi baik		
		0 = Tidak Ada		
u	. Laring Masker	2 = Ada, berfungsi		
	Airway (LMA)	baik		
		1 = Ada, tidak		
		berfungsi baik		
		0 = Tidak Ada		
4. B	Bahan Medis Hab	is Pakai		
а	. Reagen SGPT	2 = Ada, jumlah		
	untuk	cukup		
	fotometer	1 = Ada, jumlah		
		kurang		
		0 = Tidak Ada		
b	. Reagen SGOT	2 = Ada, jumlah		
	untuk	cukup		
	fotometer	1 = Ada, jumlah		
		kurang		
		0 = Tidak Ada		
c.	specimen	2 = Ada, jumlah		
	transport tube	cukup		
	(tabung EDTA)	1 = Ada, jumlah		
		kurang		
		0 = Tidak Ada		
d	. spatula ayre	2 = Ada, jumlah		
		cukup		
		1 = Ada, jumlah		
L		<u> </u>	1	

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
	kurang		
	0 = Tidak Ada		
e. Reagen	2 = Ada, jumlah		
fluoresen	cukup		
kornea/	1 = Ada, jumlah		
fluoresceine	e kurang		
tetes mata	0 = tidak ada		
f. Nitrogen Ca	air 2 = Ada, jumlah		
	cukup		
	1 = Ada, jumlah		
	kurang		
	0 = tidak ada		
g. Rapid	2 = Ada, jumlah		
diagnostik i	test cukup		
untuk	1 = Ada, jumlah		
Narkoba	kurang		
	0 = tidak ada		
h. Tip penggai	nti 2 = Ada, jumlah		
untuk alat	cukup		
punch biops	sy $1 = Ada$, jumlah		
yang <i>reusal</i>	ble kurang		
	0 = tidak ada		
5. KETENAGAAN	ſ	1	
a. Tersedia	2 = Ada, tersedia		Tenaga
tenaga	tenaga khusus		administrasi
administras	si yang mengurusi		pendidikan
pendidikan	administrasi		adalah tenaga
	kependidikan		khusus untuk
	1 = Ada, tenaga yang		mengurusi
	mengurusi		administrsi
	administrasi		kependidikan di
	kependidikan		wahana
		1	l

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
	merangkap		pendidikan
	tenaga		
	administrasi		
	puskesmas		
	0 = Tidak Ada		
b. Memiliki	2 = Ada, tersedia		
dokter	dokter (termasuk		
(termasuk	DLP) lebih dari 1		
DLP) lebih dari	orang		
1 orang	0 = Tidak memiliki		
	dokter lebih dari		
	1 orang		
c. Tersedia	2 = Ada, tersedia		
Pembimbing	dokter		
Lapangan	Pembimbing		
yang telah	Lapangan yang		
memiliki	telah memiliki		
sertifikat	sertifikat sebagai		
sebagai	Pembimbing		
Pembimbing	Lapangan		
Lapangan	program DLP		
program DLP	0 = Tidak Ada		
6. PELAYANAN	L		I
a. Melaksanakan	2 = Ada,		Melaksanakan
pemeriksaan	melaksanakan		pemeriksaan
deteksi dini	keseluruhan		deteksi dini
penyakit	pemeriksaan		penyakit kronis
kronis dan	deteksi dini		adalah
lainnnya	penyakit		melakukan
	1 = Ada,		pemeriksaan
	melaksanakan		deteksi dini
	sebagian		penyakit kronis

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
	pemeriksaan		meliputi
	deteksi dini		Penyakit
	penyakit		metabolik dan
	0 = Tidak Ada		endokrin (hipo
			dan
			hiperthyroid,
			diabetes
			mellitus,
			dislipidemia,
			sindroma
			metabolik,
			hiperurisemia,
			hipo dan
			hiperglikemia),
			Hipertensi, Ca
			Serviks,
			penapisan
			kanker
			Payudara, dan
			penyakit
			kardiovaskuler,
			skrining
			gangguan
			tumbuh
			kembang, Tes
			penapisan dan
			konseling HIV,
			penapisan
			penyakit infeksi
			menular
			seksual,
			Skrining TB
	L	1	

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
b. Melaksanakan	2 = Ada,		Melaksanakan
pelayanan	melaksanakan		pelayanan
kegawatdarur	keseluruhan		kegawatdarurat
atan	pelayanan		an adalah
	kegawatdaruratan		melaksanakan
	1 = Ada,		pelayanan
	melaksanakan		kegawatdarurat
	sebagian		an antaralain
	pelayanan		penatalaksana-
	kegawatdaruratan		an manajemen
	0 = Tidak Ada		jalan nafas,
			Resusitasi
			Kardiopulmonal
			, Asesmen
			dehidrasi dan
			terapi cairan,
			ekstraksi benda
			asing THT,
			Funduskopi
			dan tonometri,
			Prehospital
			management
			and patient
			transfer,
			kegawatdarurat
			an psikiatri,
			gangguan
			kesehatan
			akibat
			lingkungan
			(contoh
			terbakar,
			l

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
			kesentrum,
			kena petir,
			tersengat lebah,
			serangan
			binatang,
			keracunan
			tanaman,
			reaksi
			hipersensitifitas
			dan anafilaksis,
			cedera akibat
			panas atau
			dingin), KDRT,
			Kegawatdarurat
			an toksikologi,
			Resusitasi
			kondisi khusus
			(seperti
			tenggelam,
			sudden death
			syndrom,
			gangguan
			metabolik dan
			keseimbangan
			asam basa,
			syok dan
			tindakan
			resusitasi awal),
			dan
			Kedaruratan
			infeksi akut
c. Melaksanakan	2 = Ada,		Melaksanakan

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
pelayanan <i>one</i>	melaksanakan		pelayanan <i>one</i>
day care	pelayanan <i>one</i>		day care
(pelayanan	day care		(pelayanan
dilaksanakan	0 = Tidak Ada		dilaksanakan
dengan skala			dengan skala
waktu kurang			waktu kurang
dari 24 jam)			dari 24 jam)
			adalah
			perawatan
			dalam jangka
			waktu pendek
			(relatif singkat)
			yaitu 1 hari
			atau 24 jam
			untuk kasus-
			kasus yang
			membutuhkan
			observasi
			seperti post
			bedah minor,dll
d. Melaksanakan	2 = Ada,		pelayanan luar
pelayanan	melaksanakan		gedung adalah
luar gedung	keseluruhan		pemberian
(Home Care,	pelayanan luar		pelayanan yang
pemberdayaan	gedung		dilakukan di
masyarakat,	1 = Ada,		luar gedung
UKS,	melaksanakan		puskesmas
Pembinaan	sebagian		seperti pusling,
Posyandu/Pos	pelayanan luar		Home Care,
bindu,dll)	gedung		UKBM
	0 = Tidak Ada		(pemberdayaan
			masyarakat),
	I	l .	1

	Standar		Definisi
			operasional
Kriteria/	Kriteria penilaian	Skor	
parameter			
			UKS,
			Pembinaan
			Posyandu/Posb
			indu,dll)
7. KETENTUAN LAIN			
a. Memiliki	2 = variasi kasus <u>></u>		
variasi kasus	70% dari		
dalam jumlah	Kepmenkes 514		
dan jenis yang	Tahun 2015		
cukup	tentang Panduan		
(dibuktikan	Praktik Klinis		
dengan	bagi Dokter di		
jumlah visite	FKTP, dalam 2		
rate yang	tahun terakhir		
tercantum	1 = variasi kasus 51%		
pada sistem	- 70% dari		
informasi	Kepmenkes 514		
puskesmas	Tahun 2015		
kasus	tentang Panduan		
penyakit)	Praktik Klinis		
	bagi Dokter di		
	FKTP dalam 2		
	tahun terakhir		
	0 = variasi kasus ≤		
	50% dari		
	Kepmenkes 514		
	Tahun 2015		
	tentang Panduan		
	Praktik Klinis		
	bagi Dokter di		
	FKTP, dalam 2		
	tahun terakhir		

Standar		Definisi
		operasional
Kriteria penilaian	Skor	
2 = Rata-rata		
kunjungan > 20		
pasien/hari		
1 = Rata-rata		
kunjungan 11 -		
20 pasien/hari		
0 = Rata-rata		
kunjungan		
pasien/hari ≤		
10%		
2 = Ada, seluruh		
pelayanan		
memiliki SOP		
1 = Ada, belum		
semua pelayanan		
memiliki SOP		
0 = Tidak ada		
Total skor		
	Kriteria penilaian 2 = Rata-rata kunjungan > 20 pasien/hari 1 = Rata-rata kunjungan 11 - 20 pasien/hari 0 = Rata-rata kunjungan pasien/hari ≤ 10% 2 = Ada, seluruh pelayanan memiliki SOP 1 = Ada, belum semua pelayanan memiliki SOP 0 = Tidak ada	Kriteria penilaian 2 = Rata-rata kunjungan > 20 pasien/hari 1 = Rata-rata kunjungan 11 - 20 pasien/hari 0 = Rata-rata kunjungan pasien/hari ≤ 10% 2 = Ada, seluruh pelayanan memiliki SOP 1 = Ada, belum semua pelayanan memiliki SOP 0 = Tidak ada

B.2. DOKTER

Standar	Skor	Keterangan
1. Sumber Daya		
a. X-ray viewing box		
b. USG		
2. Pelayanan		
a. Pelayanan UKP paling sedikit		
mencakup kesehatan keluarga dan		
reproduksi, gizi, pengobatan dan		

	pelayanan kesehatan dasar		
b.	Pelayanan UKM paling sedikit		
	mencakup promosi kesehatan,		
	kesehatan lingkungan, pencegahan		
	dan pemberantasan penyakit		
	menular, kesehatan keluarga dan		
	reproduksi, gizi, pengobatan dan		
	pelayanan kesehatan dasar		
3. Pe	ncatatan dan pelaporan		
a.	Formulir penapisan DM, TB, DM-		
	TB, usia lanjut (Mini Mental State		
	Examination, Activity Daily Living,		
	Geriatric Depression Scale)		
b.	Kuesioner risiko kesehatan		
c.	Food record dan anjuran gizi		
d.	Formulir pencatatan dan pelaporan		
	lainnya		
	Total skor		

B.3. DOKTER GIGI

Standar	Skor	Keterangan
1. Peralatan di ruangan kesehatan gigi dan		
mulut sesuai dengan Peraturan Menteri		
Kesehatan yang mengatur mengenai		
Puskesmas atau klinik		
2. Kit UKS sebagaimana tercantum dalam		
Peraturan Menteri Kesehatan yang		
mengatur mengenai Puskesmas		
3. Formulir pemeriksaan kesehatan gigi		
dan mulut		
4. Odontogram		
Total skor		

B.4. APOTEKER dan D3 FARMASI

B.5. BIDAN

B.6. Dan seterusnya

II. Rangkuman Hasil Penilaian

Variabel	Nilai	
1. Standar umum	%	
2. Standar Khusus		
a. Dokter Layanan Primer (DLP)	%	
b. Dokter	%	
c. dst		
3. Pembimbing Lapangan sesuai dengan		
kriteria		
a. Dokter Layanan Primer (DLP)	Ada/Tidak ada*	
b. Dokter	Ada/Tidak ada*	
c. dst		

^{*} pilih salah satu

III. Kesimpulan:

Layak/tidak layak (coret salah satu) mendapatkan surat penempatan mahasiswa untuk jenis pendidikan:

IV. Catatan/Komentar (bila ada):

Ketua Tim Penilai Pemenuhan Standar Wahana Pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota)

ttd

(nama Ketua Tim Penilai)

C. KETERANGAN CARA PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

1. Cara Pemberian Skor (untuk standar pendidikan selain program Dokter Layanan Primer)

Jika ada, skor = 1

Jika tidak ada, skor = 0

2. Cara Penghitungan Nilai

Jumlah skor yang dimiliki x 100 % = ... %

Jumlah seluruh skor penilaian

3. Kriteria Kelayakan Penempatan Mahasiswa

Puskesmas/Klinik Pratama layak menerima penempatan mahasiswa apabila:

- a. Nilai untuk standar umum 100%
- b. Nilai untuk standar khusus sekurang-kurangnya satu program pendidikan mencapai 100%, kecuali program Dokter Layanan Primer 60%

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

IK IN NIP 196504081988031002